

## **PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI DESA CINGEBUL, LUMBIR, KABUPATEN BANYUMAS**

Nurbilal Abdullah Syamsul Ridho<sup>1</sup>, Gebyar Cahya Aditya<sup>2</sup>, Muhammad Ridwan<sup>3</sup>,  
Muhammad Fariz Reza<sup>4</sup>, Nendi Muhammad Budiaji<sup>7</sup>, Dian Nur Azizah<sup>6</sup>, Isnatul Fariah<sup>7</sup>,  
Naeli Nurjanah<sup>8</sup>, Dwi Rosti Mukarromah<sup>9</sup>, Firda Annisaa' Arif<sup>10</sup>, Imron Hamzah<sup>11</sup>

### **Abstrak**

*Desa Cingebul merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, yang memiliki beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang unik. Dalam perkembangannya UMKM ini mengalami kendala dalam perizinannya seperti tidak adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Sertifikasi Halal untuk UMKM dengan kategori pangan. Mahasiswa KKN kelompok 11 dalam hal ini menggandeng Desa Cingebul, dan Halal Center Universitas Islam Negeri Prof. Dr. Saifuddin Zuhri (UINSAIZU) untuk memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal melalui sistem Online Single Submission. Program pendampingan ini disambut dengan antusias oleh para pemilik usaha khususnya pemilik usaha yang berniat mengembangkan usaha mereka, karena adanya sertifikasi, dan NIB ini sangat membantu dalam melakukan promosi, dan memperoleh trust atau kepercayaan lebih dari para calon konsumen yang mereka punya. Dalam proses pendampingan ternyata tidak semua UMKM dapat didampingi untuk memperoleh sertifikasi halal, dikarenakan pendampingan yang dilakukan tanpa dipungut biaya ini tidak bisa membantu pemilik usaha yang memiliki produk olahan mengandung daging, sehingga solusinya adalah pemilik usaha dapat mendaftarkan sertifikasi mereka melalui jalur reguler atau berbayar. Selebihnya untuk UMKM lain dapat memperoleh.*

**Kata kunci:** NIB, Sertifikat Halal, UMKM

### **Abstract**

*Cingebul is one of the urban villages in Lumbir District, Banyumas Regency, which has several unique Micro, Small Medium Enterprise (MSMEs). In its development, these MSMEs experience problems in licensing, such as the absence of a Business Identification Number (BIN), and Halal Certification for MSMEs in the food category. In this case, the group 11 of the KKN students, collaborated with Cingebul Urban Village, and Halal Center of Prof Dr Saifuddin Zuhri Islamic University (UINSAIZU) to provide assistance in making BIN and Halal Certification through the Online Single Submission system. This mentoring program is enthusiastically welcomed by business owners, especially owners who intend to develop their business more, because certification, and BIN are very helpful in carrying out promotions, and gaining trust form the potential*

*customers they have. In the mentoring process it turns out that not all MSMEs can be Assisted to obtain halal certification, because this assistance which is carried out free of charge cannot help business owners who have processed products containing meat, so the solution for these business owners is to register their certification through regular or paid channels. The rest for the other MSMEs can get assistance without any problems at all.*

**Keywords:** NIB, Halal Certification, MSMEs

## **Pendahuluan**

Cingebul adalah Desa di Kecamatan Lumbr, Kabupaten Banyumas dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Desa Cingebul merupakan desa yang memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam proses mengembangkan UMKM pemilik usaha wajib memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa UMKM yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan untuk beroperasi. Perizinan merupakan sebuah instrument kebijakan Pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin sendiri merupakan instrument perlindungan hukum atas kepemilikan sebuah kegiatan. (Assegaf et al., 2019)

Sebagai instrument pengendalian, perizinan membutuhkan alasan rasional yang jelas dan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa adanya rasionalitas, dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai perlindungan hukum. Contoh dari perizinan yang dan berlaku saat ini seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal. Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha UMKM yang dimiliki.

Membahas mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik dalam wujud barang maupun jasa. Selain sebagai legalitas, NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabebean bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah. (Ramadhani et al., 2022)

Selain dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi salah satu legalitas terhadap produk makanan dan minuman yang menjadi produk utama beberapa UMKM. Sertifikasi halal adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu. Dengan tujuan untuk menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu. (Salsabila et al., 2022)

Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan ataupun minuman yang disajikan oleh

UMKM, dapat membantu para kaum muslim untuk memilih makanan yang baik, dan tidak melanggar syariat agama yang diajarkan kepada mereka. Para pelaku usaha UMKM yang berada di Desa Cingebul saat ini telah memiliki usaha yang cukup besar dan berkembang dengan pesat. Oleh karena itu adanya perizinan, dan legalitas ini dinilai cukup penting untuk membantu para pemilik UMKM mengembangkan usahanya secara legal dan formal sesuai dengan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan sebuah usaha.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan sertifikasi halal dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya bagi pelaku usaha yang ada di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Dengan mengimplementasikan metode ABCD (*Asset Based Community Development*) yang bertujuan untuk meningkatkan akan kesadaran pentingnya kehalalan suatu produk dengan pendampingan proses pembuatan sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari proses tersebut, maka diharapkan akan semakin banyak pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal.

### Metode


Pada bagian ini akan dijelaskan metode serta alat menemukan dan memobilisasi aset dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam prinsip ini metode ABCD (*Asset Based Community Development*) adalah teknik menemukan suatu kemampuan masyarakat agar bisa mengelola aset, kekuatan, dan potensi yang mereka miliki. Dalam metode ABCD (*Asset Based Community Development*) ini meliputi 5 tahap yaitu *Discovery, Dream, Design, Define, Destiny*.

1. **Discovery (Menemukan)**, pada tahap ini dilakukan riset untuk menemukan berbagai aset yang ada pada masyarakat Desa Cingebul Kecamatan Lumbir.
2. **Dream (Impian)**, pada tahap ini dilakukan rancangan sebuah kegiatan untuk memenuhi impian masyarakat Desa Cingebul Kecamatan Lumbir.
3. **Design (Merancang)**, pada tahap ini dilakukan proses merencanakan kegiatan dan mengetahui aset serta peluang yang dimiliki oleh masyarakat Desa Cingebul Kecamatan Lumbir.
4. **Define (Menemukan)**, pada tahap ini dilakukan pembahasan yang akan dibahas pada diskusi antara mahasiswa KKN dengan masyarakat Desa Cingebul Kecamatan Lumbir.
5. **Destiny (Lakukan)**, pada tahap ini kegiatan pengabdian masyarakat mengutamakan pemanfaatan aset yang masyarakat Desa Cingebul Kecamatan Lumbir.

Dengan melakukan kegiatan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Cingebul dalam hal ini membantu untuk melakukan proses pengurusan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal. Dilakukan oleh mahasiswa KKN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 51 kelompok 11 di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Dengan berkoordinasi akan kegiatan ini dengan Kepala Desa Cingebul dan Sekretaris Desa. Selain itu juga berkolaborasi dengan pendamping halal center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas, dan sertifikasi halal dalam menjalankan usahanya.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh KKN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kelompok 11 terdapat tiga tahapan dalam prosesnya. Yang pertama, mahasiswa KKN melakukan kegiatan survey kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Cingebul. Survey ini dilakukan untuk menanyakan apakah usahanya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal atau belum. Serta melakukan pendataan terhadap minat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Cingebul dalam halnya menanggapi akan adanya kegiatan legalitas, dan sertifikasi ini. Setelah memperoleh data para pelaku yang belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal serta minat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan hal kegiatan tersebut. Nanti, para pelaku UMKM yang berminat akan akan memiliki legalitas akan diberikan undangan untuk bisa hadir pada acara kegiatan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal di pendopo Balai Desa Cingebul pada hari Sabtu, 1 April 2023. Pada tahap selanjutnya, pihak dari pendamping halal center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto selaku pemateri memberikan penyuluhan mengenai apa itu legalitas dan sertifikasi halal, pentingnya adanya legalitas dan sertifikasi halal dalam menjalankan sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan lain sebagainya.

Gambar 1 Tahap Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi Halal



Hasil **dan Pembahasan** Kegiatan pendampingan ini dimulai pada tanggal 22 Maret 2023 - 01 April 2023, dari observasi, survey sampai dengan pada pelaksanaan pendampingan pelaku usaha. Dalam perjalanannya kelompok kami selama berada di Desa Cingebul. Kami melihat banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan setelah itu kelompok kami melakukan survey ketempat pelaku UMKM yang ada, Setelah kami melakukan survey para pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.

Pelaksanaan observasi survey kelompok kami lakukan setiap hari dalam waktu satu minggu di Desa Cingebul. Program kami melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) dan pendamping halal center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam menjalankan program pendampingan tersebut.

Kegiatan pertama ini dimulai dari persiapan dan dimulai dari observasi dan survey ketempat pelaku UMKM. Dari hasil survey kepada pelaku UMKM, Survey merupakan sebuah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari survey ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sementara itu, dalam penelitian, survey adalah sebuah metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel. (Rochadiani et al., 2020) kami memperoleh gambaran mengenai asset yang dimiliki di Desa Cingebul yang nantinya dapat kami bantu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal.



Kegiatan kedua perencanaan program yang akan kami implementasikan di Desa Cingebul yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa, pelaku UMKM yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa melaksanakan program yang telah kami susun pada rapat sebelumnya. Kami mengambil sebanyak 17 pelaku UMKM Desa Cingebul.

**Tabel 1.** Daftar peserta NIB dan Sertifikasi Halal

No	Pemilik	Usaha
1	Munjilah	Kripik Saleh, Kripik Pisang
2	Yatimah	Kripik Saleh, Kripik Pisang
3	Nadzir	Kripik Singkong
4	Tusirah	Kripik Pisang
5	Suyati	Kripik Saleh, Kripik Pisang, Peyek
6	Ahmad Subhan	Saleh dan Kripik Pisang
7	Komariyah	Kripik Pangsit
8	Sawin Anwarudin	Kopi
9	Anjumzuhriyyah	Kripik Saleh, Kripik Pisang
10	Wartini	Kripik Saleh, Kripik Pisang
11	Walischa	Kripik Saleh, Kripik Pisang

12	Siti Rohanah	Produksi Tempe
13	Achmad Tasman	Kripik Saleh, Kripik Pisang
14	Siti Fatimah	Roti Kering, Kue Basah
15	Sugeng Riyadi	Pedagang Beras
16	Turmiati	Pedagang Beras
17	Muhdir	Kripik Saleh, Kripik Pisang

Kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan pendampingan. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Muhammad Nendi Budiaji selaku ketua panitia, selanjutnya pembukaan acara secara simbolis oleh bapak Sugeng Riyadi selaku Kepala Desa Cingebul, setelah itu pemateri dari lembaga pendamping Halal Center Universitas Islam Negeri Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, yaitu Alif selaku pemateri terkait Program Sertifikasi Halal dan NIB memberikan penjelasan kepada para peserta terkait dengan maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini. Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri kemudian memberi arahan pada para peserta mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Disebutkan bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu.

Mahasiswa kelompok 11 KKN Reguler melakukan pendampingan sertifikasi yang diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS atau Online Single Submission. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi.

Melalui OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMK. Selanjutnya mahasiswa KKN Reguler membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengirim profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS, dan membutuhkan waktu kurang lebih satu hari kerja. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan, dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).



Setelah NIB terbit, selanjutnya pelaku usaha akan didampingi untuk pembuatan sertifikasi halal. Pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada sistem SiHalal, pelaku usaha diminta untuk memasukkan data-data seperti informasi outlet, kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan.

Kegiatan keempat yaitu melakukan evaluasi program kerja yang telah kami lakukan pada bulan lalu sebelumnya agar kami mengetahui dari program kerja yang kami telah lakukan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM Desa Cingebul.

### **Kesimpulan**

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal merupakan bentuk legalitas usaha yang penting dimiliki bagi semua masyarakat yang memiliki usaha. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sebagai pengetahuan tentang legalitas usaha. Selain dibutuhkan untuk legalitas usaha NIB dan Sertifikasi Halal juga membawa keuntungan bagi setiap pelaku UMKM yang bagus karena dapat meyakinkan para konsumen serta dapat meningkatkan penjualan.

Pendataan dilakukan manual secara offline dengan mendatangi setiap rumah dari pelaku UMKM yang berada di Desa Cingebul. Sosialisasi dilaksanakan offline didatangi oleh pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan usahanya, setelah sosialisasi tersampaikan para pelaku mulai mendaftarkan usahanya dibantu oleh kelompok 11 KKN Reguler UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO dan pihak Halal Center UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO dengan melalui Online Single Submission (OSS), dan Sertifikasi Halal melalui SiHalal.

Dikarenakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan tanpa dipungut biaya, kendala yang dialami dalam sosialisasi ini tidak semua pelaku UMKM dapat mendaftarkan usahanya pada Sertifikasi Halal karena produk yang didaftarkan mengandung olahan daging.

### Daftar Pustaka

- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342.
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN TANJUNGSARI, SUKOREJO, KOTA BLITAR. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.
- Rochadiani, T. H., Santoso, H., & Dazki, E. (2020). Peningkatan literasi digital pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 11–21.
- Salsabila, S., Permatasari, D., Abdurrohman, M. F., Dewanti, M. C., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(2), 1479–1485.